



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 503/0067 /416-115.3/2020**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 17 Februari 2020 Nomor: 421/0224/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi Teknis, yang diterima tanggal 19 Februari 2020;  
5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/ Satuan Pendidikan Sdr. H.M. Alaikal Fajri Nomor: - Tanggal 29 Oktober 2019, yang diterima tanggal 14 Januari 2020.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN :**

Kepada : Nama Badan Usaha : Yayasan Mamba'ul Ulum Mojokerto  
Jenis Satuan Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama  
Nama Satuan Pendidikan : SMPIT Mamba'ul Ulum  
Lokasi Usaha/Kegiatan : Jl. Raya Mojosari-Pacet No. 70 Ds. Awang-awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto  
Telp/fax : 085648050748  
KBLI : 85122

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Pendirian Program/ Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendirian Program/ Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 25 September 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120302741309;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : M O J O K E R T O  
Pada Tanggal : 20 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**

  
**ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Mojosari.